



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS

PEMERINTAH KALURAHAN PURWODADI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦺꦥꦸꦱ

Alamat : Cepogo, Purwodadi, Tepus, Gunungkidul, Kode pos : 55001
Posel : Laman : www.purwodadi-tepus.desa.id

PERATURAN KALURAHAN PURWODADI NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025



PEMERINTAH KALURAHAN PURWODADI
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH PURWODADI
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PURWODADI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PURWODADI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Purwodadi Tahun 2020 – 2025 yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di

- Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
 18. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberwungu Tahun 2017 Nomor 1);
 19. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 4);
 20. Peraturan Kalurahan Purwodadi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Purwodadi Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PURWODADI
dan
LURAH PURWODADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah rencana pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Purwodadi Kapanewon Tepus.

4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Purwodadi Kapanewon Tepus.

Pasal 2

- (1) RKPKal Tahun 2025 disusun berdasarkan RPJMKal Tahun 2020 - 2025.
- (2) RKPKal sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Bulan Januari 2025 sampai dengan Bulan Desember 2025.

BAB II

SISTEMATIKA RKP KALURAHAN

Pasal 3

- (1) RKPKal Tahun 2025 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan;
 - c. Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan;
 - d. Bab IV Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun 2025; dan
 - e. Bab V Penutup
- (2) RKPKal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RKPKal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) RKPKal Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun Anggaran 2025.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Purwodadi.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 30 September 2024



Diundangkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 30 September 2024

CARIK,

MENIK DARMIYATI

LEMBARAN KALURAHAN PURWODADI TAHUN 2024 NOMOR 4